



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/005/B.VII/HK/1991.

T E N T A N G

KETENTUAN TATACARA DELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN DAN
PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pembangunan Nasional umumnya dan Daerah pada khususnya, maka peternakan yang merupakan salah satu faktor Penunjang yang penting perlu diselenggarakan dengan tertib dan teratur, sehingga dapat diperoleh ternak yang baik dan sehat ;

b. bahwa sambil menunggu Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Pemberian Izin dan pendaftaran usaha peternakan, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan usaha peternakan dimaksud dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1984, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 1987, tentang Ketentuan -ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977, tentang Usaha Peternakan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983, tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986, tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan.
 7. Keppres Nomor 22 tahun 1990, tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam ras.
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PELAKSANAAN IZIN DAN
PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Tingkat I Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Dinas adalah Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Propinsi Dati I Lampung.
- f. Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah adalah Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Lampung.
- g. Kepala Biro adalah Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Tingkat I Lampung.
- h. Izin Usaha peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk yang memberikan hak untuk melaksanakan perusahaan peternakan.
- i. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dilakukan secara teratur dan terus menerus pada suatu usaha tempat dan dalam meliputi kegiatan penghasilan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur dan susu serta usaha penggemukan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.
- j. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk jenis ternak ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- k. Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara ternak.

- l. Pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak bukan keperluan sendiri.
- m. Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak diatas yang telah diizinkan.

P a s a l 2

- (1). Kegiatan Peternakan terdiri dari :
 - a. Pembibitan
 - b. Budidaya
- (2). Pembibitan dan atau budidaya meliputi ternak :
 - a. Ayam ras pevelur dan atau ayam ras pedaging.
 - b. Itik, angsa dan atau entok.
 - c. Kalkun.
 - d. Burung dara.
 - e. Burung puyuh.
 - f. Kambing dan atau domba.
 - g. B a b i.
 - h. Sapi potong
 - i. Sapi perah.
 - k. Kerbau.
 - l. kuda.
 - m. Kelinci.
 - n. Rusa.
- (3). Kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diusahakan untuk 1 (satu) jenis ternak atau lebih dan tidak dibatasi oleh rumpun sesuai dengan pedoman teknis peternakan.

P a s a l 3

- (1). Peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk perusahaan atau peternakan rakyat.
- (2). Pembibitan dapat dilakukan oleh perusahaan Peternakan dan dibatasi jenis dan jumlahnya.

- (3). Budidaya hanya dilakukan oleh Perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat dengan jenis dan jumlah ternak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

B A B II

PERUSAHAAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN USAHA PETERNAKAN

P a s a l 4

- (1). Setiap perusahaan peternakan yang ada di Wilayah Propinsi Lampung baik yang dilaksanakan oleh perseorangan maupun oleh Badan Usaha wajib memiliki izin usaha peternakan.
- (2). Perusahaan peternakan tersebut pada ayat (1) pasal ini yaitu yang mempunyai jumlah ternak atau produksi sebagai berikut :

No	Jenis Ternak	Jumlah ternak minimal
1.	Ayam Ras Petelur	5.000 s/d 10.000. ekor induk
2.	Ayam Pedaging	10.000 s/d 15.000. ekor produksi
3.	Itik, Angsa, Entok	10.000 s/d 15.000. ekor campuran
4.	Kalkun	5.000 s/d 25.000. ekor campuran
5.	Burung Puyuh	10.000 s/d 50.000. ekor campuran
6.	Burung Dara	10.000 s/d 50.000. ekor campuran
7.	B a b i	100 s/d 625. ekor campuran
8.	Kambing dan atau Domba	300 s/d 1.500. ekor campuran
9.	Sapi potong	50 s/d 500. ekor campuran
10.	Sapi Perah	20 s/d 100. ekor campuran
11.	K e r b a u	50 s/d 375. ekor campuran
12.	K u d a	50 s/d 250. ekor campuran
13.	Kelinci	500 s/d 5.000. ekor campuran
14.	R u s a	100 s/d 1.500. ekor campuran

B A B III

PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

P a s a l 5

- (1). Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) ayat (3) wajib mendaftarkan usaha peternakannya, pada Dinas Peternakan.
- (2). Sejak menerima pendaftaran, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Kepala Dinas telah mengeluarkan Tanda Pendaftaran Rakyat dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Kepala Dinas.

- (3). Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat berkedudukan sederajat dengan Izin Usaha Peternakan, yang diberikan pada peternakan rakyat bersangkutan yang di tembuskan Kepada Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah bersangkutan dan Instansi terkait lainnya.
- (4). Peternakan Rakyat jenis dan jumlah ternak ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Ternak	Jumlah Ternak Minimal
1.	Ayam Ras Petelur	1.000 s/d 5.000. ekor induk
2.	Ayam Pedaging	2.500 s/d 10.000. ekor produksi
3.	Itik, Angsa, Entok	1.000 s/d 10.000. ekor campuran
4.	Burung Puyuh	2.500 s/d 10.000. ekor campuran
5.	Burung dara	1.000 s/d 10.000. ekor campuran
6.	Kalkun	1.000 s/d 5.000. ekor campuran
7.	B a b i	25 s/d 100. ekor campuran
8.	Kambing dan atau Domba	100 s/d 300. ekor campuran
9.	Sapi potong	25 s/d 60. ekor campuran
10.	Sapi Perah	5 s/d 20. ekor campuran
11.	K e r b a u	25 s/d 50. ekor campuran
12.	K u d a	10 s/d 50. ekor campuran
13.	Kelinci	50 s/d 500. ekor campuran
14.	R u s s	10 s/d 100. ekor campuran

B A B IV

SYARAT-SYARAT DAN TATACARA PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN USAHA PETERNAKAN

P a s a l 6

- (1). Bagi Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Keputusan ini, untuk memperoleh izin Usaha Peternakan harus mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Peternakan.
- (2). Kepala Dinas Peternakan atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dimaksud pada ayat (1) secara lengkap yang membuktikan dengan tanda terima, telah mengadakan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk berproduksi sesuai dengan Pedoman Teknis Peternakan.
- (3). Ketentuan dan tatacara pelaksanaan pemberian izin dan pendaftaran Usaha Peternakan serta pembinaannya perpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian No.362/Kpts/TN.120/5/1990.

P a s a l 7

- (1). Izin usaha peternakan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali bagi pemegang izin milik perorangan yang meninggal dunia.
- (2). Izin milik perorangan yang memegang izinnya meninggal dunia masih tetap berlaku sampai habis jangka waktunya sepanjang pelaksanaannya dilakukan oleh ahli warisnya yang syah.

P a s a l 8

- (1). Permohonan izin usaha peternakan dapat ditolak karena :
 - a. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan ini.
 - b. Tidak memiliki SITU.
- (2). Penolakan atas permohonan izin usaha peternakan akan diberikan secara tertulis.

P a s a l 9

- (1). Perusahaan Peternakan yang telah memiliki izin usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatannya setelah memperoleh persetujuan dari pemberi izin.
- (2). Dalam hal perluasan tersebut pada ayat (1) disetujui, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung mengeluarkan izin usaha perluasan.
- (3). Apabila perluasan melewati batas skala usaha menjadi kewenangan Gubernur, permohonan perluasan usaha disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan yang tatacaranya sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 362/Kpts/TN.120/5/1990 tanggal 28 Mei 1990.

B A B V

JANGKA WAKTU IZIN USAHA

P a s a l 10

- (1). Izin usaha Peternakan diberikan untuk 1 (satu) jenis ternak atau lebih dan tidak dibatasi oleh rumpun sesuai dengan Pedoman Teknis Peternakan selama usaha tersebut berada dalam satu Lokasi.
- (2). Izin Usaha Peternakan berlaku selama Perusahaan Peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha dalam batas waktu masa berlakunya izin usaha Peternakan bersangkutan dan diperpanjang dengan tetap memperhatikan ketentuan syarat - syarat dalam pasal 6 ,7 ,8 dan 9.

P A B VI

PENCABUTAN IZIN USAHA PETERNAKAN

P a s a l 11

Izin Usaha Peternakan dicabut apabila Perusahaan Peternakan :

- (1). Tidak melakukan kegiatan Peternakan secara nyata tanpa dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut.
- (2). Melakukan pemindahan Lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan dari pejabat memberikan selama 1 (satu) tahun berturut-turut.
- (3). Melakukan Perluasan tanpa memiliki izin Perluasan sesuai dengan Ketentuan surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 362/Kpts/TN.126/5/1990 tanggal 28 Mei 1990.
- (4). Diserahkan kembali oleh pemegang izin karena tidak melanjutkan usaha.
- (5). Tidak menyampaikan Laporan kegiatan Peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut atau menyampaikan Laporan yang tidak benar.
- (6). Tidak melaksanakan pencegahan,, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

P a s a l 12

- (1). Pelaksanaan pencabutan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dengan tatacara sebagai berikut :
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis Kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan.
 - b. Dibekukan selama 6 (enam) bulan apabila peringatan telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Pembekuan Izin Usaha Peternakan dapat dicairkan kembali apabila perusahaan peternakan dalam masa pembekuan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 - d. Apabila batas waktu pembekuan Izin Usaha Peternakan selama 6 bulan telah dilampaui dan perusahaan peternakan tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka izin Usaha Peternakan dicabut dengan menggunakan formulir yang ditentukan.
- (2). Pejabat yang berwenang untuk mencabut Izin Usaha Peternakan adalah Pejabat yang memberikan izin.

B A B VII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

P a s a l 13

- (1). Setiap pemegang izin Usaha Peternakan wajib membekikan Laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai perkembangan perusahaannya.
- (2). Laporan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini ditujukan Kepada Gubernur Kepala Daerah, Kepala Dinas Peternakan, Bupati/Walikota/madya Kepada Daerah Tingkat II setempat.
- (3). Bentuk dan tatacara pelaporan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan.
- (4). Setiap pemegang izin usaha Peternakan diwajibkan mendaftarkan ulang usahanya pada setiap akhir tahun sejak tanggal dikeluarkannya surat izinnya, Kepada Dinas Peternakan.
- (5). Bentuk dan tatacara daftar ulang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan.

B A B VIII

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

P a s a l 14

- (1). Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan bimbingan dan pengawasan perusahaan-perusahaan peternakan.
- (2). Tatacara pelaksanaan bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B IX

KETENTUAN PIDANA

P a s a l 15

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Keputusan ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 150.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2). Tindakan pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

E A B X

KETENTUAN PERALIHAN

P a s a l 16

Surat Izin usaha Peternakan yang telah diberikan selama saat berlakunya keputusan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku Surat izin tersebut.

E A B XI

KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

P a s a l 18

Dengan berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor : G/084/B.VII/HK/1983 tanggal 12 April 1983 tentang Usaha Peternakan di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

P a s a l 19

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.
PADA TANGGAL : 3 - 1 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia.
3. Sdr. Dirjen PUOD Depdagri.
4. Sdr. Dirjen Peternakan Departemen Pertanian.
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
6. Sdr. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II se-Propinsi Lampung.
7. Sdr. Ka.Kanwil Departemen Pertanian Propinsi Lampung.
8. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Tingkat I Lampung.
9. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Tingkat II se-Propinsi Lampung.
10. Kumpulan Keputusan.